Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel)
Versi Umum

NAMA PENERBIT	:	Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Perusahaan Penerbit SBSN
NAMA PRODUK	:	**Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel)**
JENIS PRODUK	:	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
MATA UANG	:	IDR
DESKRIPSI PRODUK	:	Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) merupakan salah satu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk Warga Negara Indonesia (WNI) & Warga Negara Asing (WNA). SR adalah investasi yang dijamin oleh Negara berdasarkan undang-undang No 24 Tahun 2002 dan akan membagikan kupon/imbalan hasil yang bersifat *fixed* yang dibayar per semester, dan dapat dijual kembali ke pasar sekunder dengan harga pasar.

FITUR UTAMA PRODUK

Denominasi Mata Uang	IDR/Rupiah
Tingkat Kupon/Imbalan	Kupon/Imbalan tetap
Pembagian Imbal Hasil	Setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
Jual atau Beli	Dapat dijual/dibeli dari Pasar Sekunder dengan harga pasar
Agen Penjual	Maybank Indonesia (Bank)
Jatuh Tempo	Umumnya terdapat dua jangka waktu jatuh tempo untuk semua seri SR SRXX- T-3 bertenor 3 Tahun SRXX T-5 bertenor 5 tahun (Contoh: SR010-T3 bertenor 3 tahun)

	Namun, jatuh tempo obligasi tergantung pada ketentuan yang berlaku saat obligasi tersebut diterbitkan
Periode Pembelian	Ditentukan oleh Pemerintah Indonesia
Periode Penjualan	Khusus *primary*, *Minimum Holding Period* (MHP) ditentukan oleh Pemerintah untuk setiap serinya
Minimum Pembelian	IDR1,000,000 (satu juta rupiah) dengan kelipatan IDR1,000,000 (satu juta rupiah)

Catatan

1) Daftar Produk, serta harga tawaran SBN/SBSN dapat berubah sewaktu-waktu. Informasi harga tawaran SBN/SBSN ter*update* dapat menghubungi Global Markets & Treasury Maybank Indonesia melalu*i email* GlobalMarketsStaff@maybank.co.id.
2) Apabila tanggal pembayaran Kupon/Imbalan maupun jatuh tempo Surat Berharga tidak jatuh pada hari kerja Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

MANFAAT

1. **Memiliki tingkat imbal hasil yang kompetitif**

   Umumnya imbal hasil/imbalan ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat imbal hasil simpanan konvensional.

2. **Nasabah menerima pendapatan pasif berkala**

   Nasabah dapat menerima investasi yang pasif secara berkala dalam bentuk imbal hasil yang akan dibayarkan langsung ke rekening Nasabah sebesar yang sesuai dengan tingkat imbal hasil masing–masing seri. Imbal hasil semua seri SR sudah dicantumkan pada saat awal pembelian dan bersifat tetap/*fixed.*

3. **SR adalah investasi yang aman**

   Pemerintah Republik Indonesia menjamin pembayaran imbal hasil dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya untuk jenis SBN/SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai UU No 24 Tahun 2002.

4. **Nasabah ingin mendapat *capital gain* dari potensial kenaikan harga sesuai pergerakan market**.

   SR dapat diperjual/belikan kepada Pasar Sekunder kapan pun. Nasabah dapat menerima keuntungan dari harga jual SR jika di jual dengan harga yang lebih tinggi dibanding harga perolehan (saat Nasabah membeli SR).

5. **Nasabah mendapat akses untuk berinvestasi dalam produk SR sesuai prinsip Syariah**.

   Nasabah dapat beraktivitas dalam pasar keuangan yang tidak bertantangan dengan prinsip Syariah karena SR tidak mengandung unsur *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan) dan *usury* (riba), serta telah dinyatakan sesuai prinsip Syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Keunggulan Transaksi Surat Berharga dengan Maybank

1. **Memudahkan Proses Perdagangan Surat Berharga di Pasar Sekunder**

   Nasabah dapat melakukan transaksi beli dan jual Surat Berharga melalui kantor cabang Maybank atau via M2U ID App (*mobile banking*) atau *website* Maybank.

2. **Investasi yang aman**

   SR adalah investasi yang aman karena Pemerintah Republik Indonesia menjamin pembayaran imbal hasil dan pokoknya sesuai dengan masa berlakunya untuk jenis SBN/SBSN yang diterbitkan oleh Pemerintah sesuai UU No 24 Tahun 2002.

3. **Nikmati pendapatan pasif yang dibayar secara berkala**

   Nasabah menerima pendapatan pasif berkala dalam bentuk imbal hasil yang akan dibayarkan langsung ke rekening Nasabah sebesar yang sesuai dengan tingkat imbal hasil masing – masing seri. Imbal hasil semua seri SR sudah dicantumkan pada saat awal pembelian dan bersifat tetap/fixed.

4. **Dapat dijaminkan sebagai Agunan**

   Surat berharga tersebut boleh digunakan sebagai agunan untuk pengajuan pembiayaan konsumtif maupun produktif Nasabah dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

RISIKO

SR adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan dan diawasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Namun, Nasabah perlu menyadari bahwa penempatan dana dalam produk SBSN mengandung risiko-risiko seperti, namun tidak terbatas, yang dicantumkan pada ringkasan informasi produk ini. Risiko–risiko yang dapat terjadi berhubungan dengan SBSN ini sebagai berikut:

Tipe Risiko	Deskripsi
Risiko Likuiditas	Risiko di mana Nasabah tidak dapat menjual/mencairkan produk investasi dalam waktu yang cepat pada harga yang wajar. Risiko likuiditas dapat terjadi apabila Nasabah membutuhkan dana dalam waktu cepat akan tetapi SR tidak dapat dijual pada harga yang wajar.
Risiko Gagal Bayar	Risiko di mana Nasabah tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo imbal hasil dan pokok. SR memiliki risiko gagal bayar sangat kecil karena mengingat berdasarkan Undang-Undang SBSN, negara menjamin pembayaran imbal hasil dan pokok SBSN, termasuk semua seri SR sampai dengan jatuh tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya.
Risiko pasar	Risiko di mana Nasabah memiliki potensi kerugian (*capital loss*) akibat faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keseluruhan dari pasar keuangan, antara lain perubahan suku Imbal hasil, perubahan *fundamental* ekonomi, dan kondisi politik yang tidak stabil. Kerugian (*capital loss*) dapat terjadi apabila Nasabah menjual di Pasar Sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya.

BIAYA

Biaya–biaya yang dibebankan kepada Nasabah adalah perpajakan Kupon/Imbalan yang Nasaba terima sesuai dengan peraturan pajak (PPh) yang berlaku di Indonesia.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

PERSYARATAN PEMBELIAN/PENJUALAN SURAT BERHARGA

a. Nasabah perorangan: melakukan penjualan, pembelian SBN melalui *online* digital sistem GRX (*Global Retail System*) dan M2U ID App *Secondary Bonds* di pasar sekunder.
b. Nasabah Korporasi: melakukan penjualan, pembelian SBN dan SB secara *offline* melalui *Sales* Maybank di pasar sekunder.
c. Nasabah telah memiliki rekening efek pada Maybank Indonesia Kustodian dan pada sistem GRX dapat langsung melakukan transaksi secara *online* dan *offline.*
d. Nasabah yang belum memiliki rekening efek wajib membuat rekening baru dengan persyaratan memiliki e-KTP yang sudah terdaftar di Dukcapil dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
e. Pembukaan rekening efek baru akan aktif setelah H+1 penginputan pembukaan rekening efek.
f. Rekening dana calon Nasabah harus *single account* tidak diperbolehkan menggunakan OR atau *joint account*/bersama dan sudah terdaftar pada aplikasi GRX.
g. Jenis surat berharga yang akan diperjualbelikan kepada Nasabah adalah SBN yang diterbitkan oleh Pemerintah
h. Seri SBN/SBSN yang biasa diperjualbelikan yaitu SBN/SBSN dengan mata uang IDR dan mata uang USD.
i. Nasabah wajib membaca dan memahami ketentuan pembelian pada saat pembukaan rekening efek pertama kali serta menandatangani formulir profil risiko Nasabah serta persyaratan lainnya sebelum melakukan transaksi surat berharga.
j. Nasabah tidak dapat membatalkan transaksi pembelian/penjualan surat berharga. Setiap konsekuensi atas pembatalan transaksi ini akan menjadi tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan.
k. Nasabah harus menyiapkan minimal saldo pada rekening dana sesuai ketentuan Bank sebelum melakukan transaksi pembelian surat berharga.
l. Nasabah yang membeli surat berharga wajib menandatangani Perjanjian Kustodian, Surat Kuasa Pendebetan Rekening di atas meterai serta formulir KYC Maybank Indonesia Kustodian (tanpa meterai).

   Catatan:

   Untuk Nasabah yang telah memiliki rekening efek KSEI di Maybank Indonesia, tidak perlu menandatangani perjanjian Kustodian dan Surat Kuasa Pendebetan Rekening, namun

Nasabah wajib menandatangani formulir KYC Maybank Indonesia Kustodian.

m. Struktur biaya kustodian yang dikenakan kepada Nasabah mengacu kepada ketentuan yang berlaku tentang tarif dan biaya layanan Sekuritas.
n. Pada saat masa proses penyelesaian transaksi (dari tanggal transaksi s/d tanggal setelmen) surat berharga tidak diperbolehkan untuk adanya perubahan rekening dana.
o. Nasabah yang dapat langsung melakukan pembelian Surat Berharga secara *online* di pasar sekunder melalui *website* Maybank adalah Nasabah yang telah memiliki rekening efek di Maybank Indonesia.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:
Maybank Customer Care di 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri) atau *email* ke customercare@maybank.co.id atau kunjungi *website* resmi Maybank

SIMULASI

ILUSTRASI TRANSAKSI

Berikut adalah ilustrasi yang merupakan skenario yang mungkin terjadi jika Nasabah membeli Sukuk Negara Ritel SR015 Tetapi, simulasi tersebut tidak dimaksud untuk memberikan proyeksi kinerja di masa mendatang:

Kode Produk	: SR015
Penerbit	: Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui perusahaan penerbit SBSN Indonesia
Mata Uang	: IDR/Rupiah
Tanggal Terbit	: 20 Agustus 2021
Tingkat Kupon/Imbalan	: 5,10% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross)* kupon/imbal hasil tetap *(fixed rate)*
Tanggal Jatuh Tempo	: 10 September 2024
Pembagian Imbal Hasil	: Setiap bulan sampai dengan jatuh tempo
Jadwal Penerimaan Imbal Hasil	: Setiap tanggal 10 setiap bulan sampai dengan jatuh tempo

Skenario 1: Nasabah Membeli SBN/SBSN

Nilai Nominal	: IDR500,000,000 (lima ratus juta rupiah)
Tanggal Transaksi	: 08 Februari 2022
Tanggal Setelmen	: 10 Februari 2022

Tanggal Jatuh Tempo	: 10 September 2024
Tingkat Imbal hasil	: 5,10% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross).*
Hari Berjalan	: 31 hari
Jadwal Penerimaan Imbal Hasil	: Setiap tanggal 10 setiap bulan
Harga Nasabah Beli (*Ask*)	: 100%
Jumlah Nilai Pokok	: IDR500,000,000 * 100% = IDR500,000,000
Bunga Berjalan (*gross*)	: IDR2,125,000
Total Nasabah Bayar	: IDR502,125,000
Jadwal Pembayaran Imbal Hasil	Tanggal: 10 Setiap Bulan sampai dengan Jatuh Tempo Imbal Hasil (*gross*): IDR2,125,000.00 setiap bulan

Skenario 2: Jika Nasabah jual SR dengan harga *premium*

Nilai Nominal	: IDR500,000,000 (lima ratus juta rupiah)
Tanggal Transaksi	: 08 Januari 2023
Tanggal Setelmen	: 10 Februari 2023
Tingkat Imbal hasil	: 5,10% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross)*
Hari Berjalan	: 31 hari
Harga Nasabah Jual (*Bid*)	: 103,50%
Jumlah Nilai Pokok	: IDR500,000,000 * 103,50% = IDR517,500,000
Bunga Berjalan (*gross*)	: IDR2,125,000

Total Pendapatan	: IDR519,625,000

Skenario 3: Jika Nasabah jual SR dengan harga *discount*

Nilai Nominal	: IDR500,000,000 (lima ratus juta rupiah)
Tanggal Transaksi	: 08 Januari 2023
Tanggal Setelmen	: 10 Februari 2023
Tingkat Imbal hasil	: 5,10% per *annum*/per tahun (p.a) jumlah total kotor *(gross)*
Hari Berjalan	: 31 hari/*days*
Harga Nasabah Jual (*Bid*)	: 98,5%
Jumlah Nilai Pokok	: IDR500,000,000 * 98,50% = IDR487,500,000
Bunga Berjalan (*gross*)	: IDR2,125,000
Total Pendapatan	: IDR489,625,000

* Ilustrasi di atas belum memperhitungkan potongan pajak PPh yang berlaku, ilustrasi potongan pajak PPh dapat dilihat di sistem cabang saat melakukan transaksi

**Harga SBN/SBSN dapat dipengaruhi oleh kondisi pasar saat ini, khususnya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan seri SBN/SBSN tersebut. Oleh karena itu, harga SBN/SBSN dinyatakan dalam presentase:

- ***Premium*:** Harga SBN/SBSN di atas harga >100%
- ***Par*:** Harga SBN/SBSN di atas harga dengan nilai par = 100%
- ***Discount*:** Harga SBN/SBSN di bawah harga < 100 %

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika nasabah tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, permohonan pembelian surat berharga nasabah berisiko untuk ditolak. Apabila di masadepan anda berencana mengajukan permohonan kredit, pengajuan kredit nasabah terdapat risiko penolakan.
2. Jika nasabah tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian, transaksi nasabah berisiko untuk dihentikan atau tidak di perpanjang.
3. Nasabah wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka nasabah dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian.
4. Setelmen SR akan menggunakan *'Following Day'*, di mana jika pada saat jatuh tempo adalah hari libur, maka secara otomatis sistem akan mencatat/menghitung dengan mengambil hari kerja terdekat selanjutnya.
5. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Surat Berharga berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2008 merupakan kewajiban dari penerbit, dan bukan merupakan Produk Bank. Tidak dijamin oleh LPS. Namun, SR adalah SBSN yang dilindungi oleh Negara Republik Indonesia. Maybank Indonesia hanya bertindak sebagai Mitra Distribusi atau *selling agent* yang ditunjuk oleh Kemenkeu.
2. Nasabah disarankan untuk mempelajari dan memahami terlebih dahulu seluruh informasi yang terkait dengan Surat Berharga Negara sebelum membelinya. Kerugian yang mungkin terjadi akibat pergerakan pasar selama investasi SBSN berjalan diluar kendali Maybank Indonesia.

3. Ringkasan Produk Informasi ini tidak dimaksud sebagai penawaran resmi untuk membeli dan hanya bersifat sebagai sarana informasi mengenai Sukuk Negara seri SR.

Versi Dokumen
May 2025

Maybank @MaybankID Maybankid

1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services

Maybank Syariah

Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.